

DINAMIKA SOSIAL MASYARAKAT MULTIKULTURAL DALAM PENYATUAN NAGARI

RIDWAN

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muara Bungo
Jl. Diponegoro NO. 27 Muara Bungo, Jambi
email: iwan09ukm@gmail.com

MUNAJAB ZUMRI

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muara Bungo
Jl. Diponegoro No.27 Muara Bungo, Jambi
email: munajab.zumri@gmail.com

ABSTRACT

Nagari is a customary law community unit that lives within the Minangkabau community unit area which has clear natural boundaries, under the leadership of the chief, has its own rules and carries out arrangements based on consensus. In its development there is a lot of unification of several nagari into one nagari like in the Nagari Ranah Palabi. The reason for the union of the two Nagari into one Nagari was due to the impact of regional expansion which eventually directly changed the geographical pattern of the region. Considering the territory of the Palabi Territory whose territory is insufficient for criteria, it was finally put together with the village of Bukit Tujuh (sp8). From the merging or unification of the two villages between the villages of Ranah Palabi (SP 6) and the Village of Bukit Tujuh (SP 8), a new dynamic was created, both in terms of social, customs and customs. The occurrence of such assimilation certainly raises new social dynamics and is certainly different from the dynamics of the origin of each village so that it can foster customs, lifestyles and habits of the community itself. The formulation of the problem in this research is how is the social dynamics of the community as a result of the union of two villages? and what are the steps of the Nagari government in dealing with these social dynamics? The method in this study uses a qualitative descriptive method. Nagari Ranah Palabi is a nagari formed from the merger of two nagari, namely Nagari Ranah Palabi sp6 and Bukit Tujuh sp8. The research found that the unification gave rise to social dynamics of the community which disrupted the development and development of the country, especially towards the Nagari Ranah Palabi community. The social dynamics can be seen in all aspects such as the aspects of development, religion and youth. In the development aspect many developments are carried out based on a (primordial) kinship system where if there is a representative of their region who becomes a village apparatus or in the Nagari government, development must be carried out in their area as well as the struggle for the implementation of development by each of the respective regions. For this reason, it is necessary to have actions or efforts

by the Nagari Ranah Palabi government to solve these problems so that the achievement of a unified, peaceful and equitable community. The role of the Nagari Government is very necessary in this matter because the Nagari government is the highest government institution in or in the Nagari.

Keywords: social dynamics, society, multicultural, unification, nagari

ABSTRAK

Nagari merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam wilayah kesatuan masyarakat Minangkabau yang mempunyai batasan-batasan alam yang jelas, dibawah pimpinan penghulu, mempunyai aturan-aturan tersendiri serta menjalankan pengurusan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam perkembangannya Nagari Ranah palabi adalah salah satu contoh dari sekian banyak desa yang terciptanya melalui gabungan dari dua desa, yaitu desa Ranah Palabi (sp 6) dan desa Bukit Tujuh (sp 8) yang melahirkan sebuah dinamika baru, baik dari segi sosial , kebiasaan maupun adat istiadat. Dinamika itu timbul akibat dari budaya masyarakat dari dua desa yang bisa saja berbeda dan pola kehidupan yang biasanya dilakukan masing-masing dua desa setelah penyatuan tentu saja otomatis harus dilakukan secara bersama-sama karena sudah menjadi satu desa (nagari). Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sosial masyarakat Nagari Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya. Terjadinya pembauran tersebut tentu menimbulkan dinamika sosial yang baru dan tentu berbeda dengan dinamika asal masing-masing desa tersebut sehingga bisa menumbuhkan adat istiadat, gaya hidup maupunkebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana dinamika sosial masyarakat akibat dari penyatuan dua desa? dan bagaimana langkah pemerintah Nagari dalam menghadapi dinamika sosial tersebut?. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa dinamika sosial tersebut dapat dilihat di semua aspek seperti aspek pembangunan, keagamaan maupun kepemudaan. Dalam aspek pembangunan banyak pembangunan yang dilakukan berdasarkan system kekerabatan(primordial) dimana apabila ada perwakilan wilayah mereka yang menjadi aparatur desa atau dalam pemerintahan Nagari pastinya pembangunan dilakukan di wilayah mereka serta terjadi perebutan pelaksanaan pembangunan oleh masing-masing warga dari wilayah masing-masing pula. Dan hal lain seperti dalam perayaan hari besar kagamaan dan pemuda mereka condong merayakan atau melakukan tidak bersama-sama melainkan di masing-masing wilayah. Untuk itu perlu adanya tindakan atau upaya oleh pemerintah Nagari Ranah Palabi untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut agar tercapainya masyarakat yang bersatu, tentram serta pembanguan yang merata. Peran Pemerintah Nagari sangat diperlukan dalam permasalahan ini karena pemerintah Nagari merupakan sautu lembaga pemerintah yang tertinggi dalam atau di Nagari tersebut.

Kata Kunci: dinamika sosial, masyarakat, multikultural, penyatuan, nagari

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial tentu mempunyai banyak keanekaragaman baik itu tentang kebiasaan, budaya, tata cara kehidupan sosial maupun adat istiadat yang berbeda-beda dengan yang lain, itu semua merupakan sebuah dinamika yang tentu pasti ada pada masyarakat yang majemuk. Dinamika ini dapat dilihat di perkotaan maupun di pedesaan, alasan ini dapat dilihat dimana banyak daerah-daerah di Indonesia yang menjadi tujuan transmigrasi maupun tujuan perantauan.

Dalam pemekaran wilayah baik pemekaran provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa. Apabila suatu wilayah dimekarkan tentu adanya perubahan batas wilayah, jumlah satuan yang ada didalam wilayah yang dimekarkan. Begitu pula apabila sebuah kecamatan dimekarkan pasti ada pola desa yang berubah termasuk adanya gabungan beberapa desa atau pembagian desa agar terciptanya pola dan satuan wilayah baru.

Nagari merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam wilayah kesatuan masyarakat Minangkabau yang mempunyai batasan-batasan alam yang jelas, dibawah pimpinan penghulu, mempunyai aturan-aturan tersendiri serta menjalankan pengurusan berdasarkan musyawarah mufakat. Secara histories pemerintahan nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat. Nagari sebagai unit territorial pada saat yang sama juga merupakan unit politik para penghulu di setiap nagari dengan kelembagaannya berada di bawah naungan Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) yang dulu dikenal dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pada awal adanya nagari di Minangkabau, nagari itu telah mempunyai Limbago atau Lembaga sebagai institusi yang mengatur kehidupan masyarakat nagari dalam bidang adat, budaya, hukum, ekonomi, pertanian, sosial, pemerintahan, dan agama. Limbago itu disebut dengan Tungku Tigo Sajarangan yang terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cerdik Pandai.

Maka semenjak tanggal 1 Agustus 1983, seluruh nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat dileburkan menjadi pemerintahan desa. Jorong yang menjadi bagian nagari waktu itu langsung dijadikan desa, sehingga nagari dengan sendirinya menjadi hilang. Pemerintahan desa yang berasal dari budaya Jawa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Pada pemerintahan desa,

desa atau kelurahan adalah bagian dari wilayah Sistem Pemerintahan Nagari di wilayah Minangkabau diyakini telah diterapkan jauh sebelum berdirinya kerajaan Pagaruyung. Tetapi semuanya itu berubah semenjak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang pemerintahan Desa yang telah menyeragamkan sistem pemerintahan terendah di seluruh Indonesia.

Nagari Ranah palabi adalah salah satu contoh dari sekian banyak desa yang terciptanya melalui gabungan dari dua desa, yaitu desa Ranah Palabi (sp 6) dan desa Bukit Tujuh (sp 8). Penyatuan atau penggabungan tersebut berawal dari era presiden Soeharto yang dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 menyeragamkan nama bentuk administratif terkecil desa menjadi desa. Yang mana sebelum terbitnya undang-undang ini nama desa berbeda-beda dengan masing-masing wilayah di Indonesia. Untuk contohnya di Sumatera Barat struktur pemerintahannya disebut dengan Nagari dan dibawah Nagari ada satuan wilayah yang disebut dengan sebutan Jorong. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, maka Nagari dihapuskan dan Jorong dijadikan desa Tapi selanjutnya sebutan itu diperbolehkan kembali dengan diterbitkannya Undang-Undang No.32 tentang Desa dan dilanjutkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, dimana desa berhak mengatur pemerintahan desa secara otonom dengan asas hak asal usul, sehingga pentebutan nama desa kembali menjadi Nagari. Tepatnya pada Tahun 2009 Kecamatan Sitiung dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sitiung dan kecamatan Timpeh. Desa Ranah Palabi (SP6) dan Desa Bukit Tujuh (SP8) berada dalam wilayah administrative kecamatan timpeh yang kemudian dijadikan satu Nagari yaitu Nagari Ranah Palabi . keputusan ini ditetapkan setelah dikeluarkannya peraturan daerah (PERDA) kabupaten Dharmasraya no 4 tahun 2009 tentang pembentukan dan penataan nagari.

Alasan penyatuan dua Nagari menjadi satu Nagari karena dampak dari pemekaran wilayah yang akhirnya secara langsung merubah pola geografis wilayah. Mengingat wilayah Ranah Palabi yang wilayahnya tidak mencukupi kriteria, maka akhirnya disatukan dengan desa Bukit Tujuh (sp8).

Dari penggabungan atau penyatuan dua desa tersebut antara desa Ranah Palabi (SP 6) dengan Desa Bukit Tujuh (SP 8) melahirkan sebuah dinamika baru, baik dari segi sosial , kebiasaan maupun adat istiadat. Dinamika itu timbul akibat dari budaya masyarakat dari dua desa yang bisa

saja berbeda dan pola kehidupan yang biasanya dilakukan masing-masing dua desa setelah penyatuan tentu saja otomatis harus dilakukan secara bersama-sama karena sudah menjadi satu desa (nagari). Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sosial masyarakat Nagari Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya. Terjadinya pembauran tersebut tentu menimbulkan dinamika sosial yang baru dan tentu berbeda dengan dinamika asal masing-masing desa tersebut sehingga bisa menumbuhkan adat istiadat, gaya hidup maupun kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Contohnya dalam masalah perkawinan maupun bahasa.

Masyarakat Nagari Ranah Palabi terdiri dari beragam etnis, ini dikarenakan latar belakang Nagari Ranah Palabi yang awalnya dalah daerah transmigrasi. Adapun beragam etnis tersebut dapat dilihat dari table berikut:

Ranah Palabi (Sp 6)	Populasi (%)	Bukit Tujuh (Sp 8)	Populasi (%)
Jawa	65 %	Jawa	60 %
Minang	15 %	Minang	20 %
Sunda	15 %	Sunda	15 %
Batak	5 %	Batak	5 %

Sumber: Kantor Wali Nagari Ranah Palabi tahun 2016

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana dinamika sosial masyarakat akibat dari penyatuan dua desa? dan bagaimana langkah pemerintah Nagari dalam menghadapi dinamika sosial tersebut?

II. TINJAUAN PUSTAKA

a. Analisis

Kata analisis dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti 1)penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan) 2) penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.3) penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya 4) pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenaran.

Dalam linguistik, analisa atau analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara

mendalam. Sedangkan pada kegiatan laboratorium, kata analisa atau analisis dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan di laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan. Namun, dalam perkembangannya, penggunaan kata analisa atau analisis mendapat sorotan dari kalangan akademisis, terutama kalangan ahli bahasa. Penggunaan yang seharusnya adalah kata analisis. hal ini dikarenakan kata analisis merupakan kata serapan dari bahasa asing (inggris) yaitu *analysis*. Dari akhiran *-isys* bila diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *-isis*. Jadi sudah seharusnya bagi kita untuk meluruskan penggunaan setiap bahasa agar tercipta praktik kebahasaan yang baik dan benar demi tatanan bangsa Indonesia yang semakin baik.

Dari pengertian diatas Analisis dapat diartikan suatu kajian untuk menelaah atau menguraikan secara rinci setiap objek atau pokok permasalahan.

b. Dinamika sosial Masyarakat

Dinamika sosial Masyarakat adalah suatu gambaran umum dari masing-masing masyarakat seperti kebiasaan, budaya dan adat istiadat. Dinamika sosial juga bisa diartikan suatu bentuk perubahan sosial dari sebuah pembauran kelompok masyarakat.

Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya interaksi dan interpedensi antara anggota kelompok dengan kelompok lain secara keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi karena selama ada kelompok, semangat kelompok (*group spirit*) terus-menerus ada dalam kelompok itu. Oleh karena itu kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah (www.buktikanbisa.blogspot.com, 20 Februari 2016).

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, merupakan suatu konsesus mutlak dan tertanam dalam benak setiap insan manusia sehingga ini bisa dikatakan bahwa manusia tidak mampu bertahan hidup sendiri. Sejak dilahirkan ke dunia sampai meninggal dunia, manusia selalu terlibat dalam interaksi. Oleh karena itu manusia cenderung

melakukan interaksi dan kerjasama satu dengan yang lainnya untuk mempermudah mencapai tujuan.

Kumpulan manusia yang memiliki tujuan bersama, harapan bersama, kegiatan bersama, norma yang disepakati bersama secara umum disebut dengan kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat adalah sekumpulan orang atau individu yang terorganisir, dengan kesamaan kegiatan dan tujuan yang sama sehingga tujuan dari kelompok masyarakat ditentukan bersama-sama. Sedangkan dinamika sosial merupakan suatu metode dan proses yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kerjasama masyarakat untuk menumbuhkan dan membangun kelompok masyarakat semula terdiri dmpulan individu yang belum saling mengenal satu sama lain menjadi satu kesatuan kelompok dengan tujuan, satu norma, dan cara penyampaian yang disepakati bersama.

c. Penyatuan Nagari/Desa

Desa merupakan satuan masyarakat terendah dalam pemerintahan. Pada hakikatnya desa sebagai administrative terendah berfungsi untuk menaungi masyarakat yang ada didalamnya. Pada prosesnya seiring berjalannya waktu terkadang terjadi perubahan-perubahan pada administrative perdesaan. Untuk kepentingan perkembangan dan pertumbuhan desa pihak-pihak terkait(pemerintahan) memilih memekarkan wilayahnya, dengan tujuan agar mendapatkan anggaran dana serta perhatian yang lebih lagi untuk pembangunan desaanya. Namun ada kalanya sebuah desa tidak lagi memenuhi criteria untuk bisa disebut sebagai desa. Dalam fenomena yang seperti ini biasanya desa yang tidak memenuhi criteria tersebut dihapuskan atau digabungkan dengan desa yang lainnya. karena Pembentukan desa dapat berupa penggabungan atau penyatuan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa).

d. Nagari

Nagari adalah pembagian wilayah administratif terendah pada sistem pemerintahan di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari merupakan

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jumlah keseluruhan nagari di Sumatera Barat saat ini adalah 648 nagari, yang tersebar di 11 kabupaten yaitu, Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, Padang Pariaman, Tanah Datar, Agam, Limapuluh Kota, Pasaman dan Pasaman Barat. Untuk wilayah administratif kota, seperti Padang, Pariaman, Padangpanjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Solok dan Sawahlunto, sistem pemerintahan terendah berbentuk kelurahan dan desa. Sedangkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sistem pemerintahan terendah berbentuk desa.

Nagari merupakan sebutan sebuah desa dalam wilayah provinsi Sumatera Barat. Nagari tidak berbeda sama sekali dengan sebuah desa hanya dalam penyebutannya saja yang berbeda. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan dilanjutkan oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa memperbolehkan kembali desa mengatur pemerintahannya dengan hak asal usul salah satunya adalah tentang sebutan atau nama daerah tersebut atau wilayah.

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pimpinan pemerintahannya, (Perda Kabupaten Agam No. 31 tahun 2001). Nagari juga merupakan kesatuan keluarga yang lebih besar dari suku, nagari biasanya terdiri dari lebih kurang 4 suku yaitu keluarga besar yang setali darah dari beberapa paruk menurut garis keturunan ibu, (Soeroto, 2005:20)

Senada dengan pendapat di atas Manan (1995:23-24) menjelaskan nagari bukan saja dipahami sebagai kualitas teritorial, tetapi juga merupakan kualitas geneologis. Dalam hal ini nagari merupakan lembaga pemerintah sekaligus merupakan lembaga kesatuan sosial utama yang dominan. Sebagai kesatuan lembaga masyarakat otonom, nagari adalah republik mini yang jelas anggotanya. Nagari punya pemerintahan sendiri, punya adat sendiri serta tata kehidupan keanggotaannya diakui.

Dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, di nagari dibentuk Badan Perwakilan Rakyat Nagari sebagai lembaga Legislasi (menetapkan peraturan nagari) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama wali nagari. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah nagari yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari, dan dalam menjalankan pemerintahannya, dahulunya wali nagari dibantu oleh beberapa orang wali jorong, namun sekarang dibantu oleh sekretaris nagari (setnag) dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. Wali nagari dipilih oleh anak nagari (penduduk nagari) secara demokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Biasanya yang dipilih menjadi wali nagari adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau, sehingga wali nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak nagari.

Nagari secara administratif pemerintahan berada di bawah kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten. Sedangkan nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah jika berada dalam struktur pemerintahan kota. Berbeda dengan kelurahan, nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Nagari merupakan bentuk dari republik mini.

Dalam sebuah nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), yakni lembaga yang beranggotakan tungku tigo sajarangan. Tungku tigo sajarangan merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai (kaum intelektual) dan niniak mamak (pemimpin suku-suku dalam nagari). Keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara wali nagari dan tungku tigo sajarangan di balai adat atau balairung sari nagari. Untuk legislasi, dibentuklah Badan Musyawarah Nagari (BMN) nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Unsur dalam BMN memuat unsur pada KAN dan dilengkapi dengan unsur pemuda, wanita dan perwakilan tiap suku. BMN berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan masa jabatan selama 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa

jabatan berikutnya. Jumlah anggota BMN ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan nagari, serta ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Dengan diterapkannya kembali model pemerintahan nagari di provinsi Sumatera Barat, maka hal ini berdampak terhadap wewenang atas penguasaan kembali tanah ulayat nagari maupun juga terhadap tanah-tanah adat baik yang dimiliki secara individual maupun telah dikuasai negara sebelumnya. Sementara itu di sejumlah kabupaten, nagari memiliki wewenang yang cukup besar. Misalnya di Kabupaten Solok, nagari memiliki 111 kewenangan dari pemerintah kabupaten, termasuk di antaranya pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) dan surat izin tempat usaha (SITU).

Sistem kanagarian telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Pagaruyung pada dasarnya merupakan konfederasi nagari-nagari yang berada di Minangkabau. Kemungkinan besar sistem nagari juga sudah ada sebelum Adityawarman mendirikan kerajaan tersebut. Terdapat dua aliran besar dalam sistem pemerintahan nagari di Minangkabau yakni Koto Piliang dan Bodi Caniago yang keduanya mempunyai kemiripan dengan pemerintahan polis-polis pada masa Yunani kuno [2]. Selain dipengaruhi oleh tradisi adat, struktur masyarakat Minangkabau juga diwarnai oleh pengaruh agama Islam, dan pada suatu masa pernah muncul konflik akibat pertentangan kedua pengaruh ini, yang kemudian dapat diselesaikan dengan menyasrakan kedua pengaruh tersebut dalam konsep Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah.

Nagari merupakan unit pemungkiman yang paling sempurna yang diakui oleh adat, nagari memiliki teritorial beserta batasnya dan mempunyai struktur politik dan aparat hukum tersendiri, selain itu beberapa kelengkapan yang mesti dipenuhi oleh suatu pemungkiman untuk menjadi nagari diantaranya adanya balai adat, masjid serta ditunjang oleh areal persawahan. Dalam pembentukan suatu nagari sejak dahulunya telah dikenal dalam istilah pepatah yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri yaitu Dari Taratak manjadi Dusun, dari Dusun manjadi Koto, dari Koto manjadi Nagari, Nagari ba Panghulu. Jadi dalam sistem administrasi pemerintahan di kawasan Minang dimulai dari struktur terendah disebut dengan Taratak, kemudian berkembang menjadi Dusun, kemudian berkembang menjadi Koto

dan kemudian berkembang menjadi Nagari, yang dipimpin secara bersama oleh para penghulu atau datuk setempat. Dan biasanya disetiap nagari yang dibentuk itu minimal telah terdiri dari 4 suku yang mendomisili kawasan tersebut.

Dalam laporannya de Stuers menyimpulkan bahwa pada daerah pedalaman Minangkabau tidak pernah ada suatu kekuasaan pemerintahan terpusat dibawah seorang raja. Berdasarkan laporan tersebut, kemudian Belanda menerapkan model sistem penguasa-penguasa di tingkat distrik, yang kemudian dikenal dengan adanya jabatan kepala laras atau tuanku laras, di mana daerah kelurahan ini dirancang sepadan dengan pengelompokan nagari yang telah ada sebelumnya. Dan selanjutnya satuan pemerintahan lebih rendah tetap dipegang oleh penghulu-penghulu sebelumnya tanpa mengalami perubahan sampai pada tahun 1914.

Pada tahun 1914 dikeluarkan ordonansi nagari yang membatasi anggota kerapatan nagari hanya pada penghulu yang diakui pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dilakukan dengan asumsi untuk mendapatkan sistem pemerintahan yang tertib dan teratur. Penghulu-penghulu yang dulunya memimpin nagari secara bersama-sama sekarang diharuskan untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai kepala nagari atau wali nagari, sehingga posisi penghulu suku kehilangan fungsi tradisionalnya. Namun sejalan dengan waktu, jabatan kepala laras dan kepala nagari ini, yang sebelumnya asing akhirnya dapat diterima dan menjadi tradisi adat, di mana jabatan ini juga akhirnya turut diwariskan kepada kemenakan dari pemegang jabatan sebelumnya[7]. Namun sekarang jabatan tuanku laras sudah dihapus sedangkan wali nagari tidak boleh diwariskan kepada kemenakan yang memegang jabatan sebelumnya tetapi tetap harus dipilih secara demokratis. Setelah proklamasi kemerdekaan, sistem pemerintahan nagari ini diubah agar lebih sesuai dengan keadaan waktu itu.

Pada tahun 1946 diadakan pemilihan langsung di seluruh Sumatera Barat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Nagari dan wali nagari. Calon-calon yang dipilih tak terbatas pada penghulu saja. Partai politik pun boleh mengajukan calon. Pada kenyataannya banyak anggota Dewan Perwakilan Nagari dan wali nagari terpilih yang merupakan anggota partai. Masyumi menjadi partai yang mendominasi. Dalam masa perang kemerdekaan dibentuk juga organisasi pertahanan tingkat nagari, yaitu

Badan Pengawal Negeri dan Kota (BNPK). Badan ini didirikan atas inisiatif Chatib Sulaiman.

Namun setelah keluarnya Perda No. 50 tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom, maka sejak itu pemerintahan nagari hampir tidak berperan lagi. Dan kemudian ditambah sewaktu Kabinet Mohammad Natsir tahun 1951 membekukan Dewan Perwakilan Rakyat di Provinsi Sumatera Tengah yang juga mencakup wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi sekarang. Maka dengan demikian dewan perwakilan tingkat nagari pun statusnya menjadi tidak jelas juga. Kemudian pasca Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, hampir keseluruhan aparat nagari diganti oleh pemerintah pusat yang sekaligus mengubah pemerintahan nagari.

Tahun 1974 Gubernur Harun Zain memutuskan untuk mengangkat kepala nagari sebagai pelaksana pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Nagari sebagai lembaga legislatif terendah. Namun keputusan ini hanya berumur pendek. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, sistem nagari dihilangkan dan jorong digantikan statusnya menjadi desa. Kedudukan wali nagari dihapus dan administrasi pemerintahan dijalankan oleh para kepala desa. Meskipun demikian nagari masih dipertahankan sebagai lembaga tradisional. Peraturan daerah No. 13 tahun 1983 mengatur tentang pendirian Kerapatan Adat Nagari (KAN) di tiap-tiap nagari yang lama. Namun KAN sendiri tidak memiliki kekuasaan formal.

Perubahan peta politik nasional yang terjadi, membangkitkan kembali semangat masyarakat Sumatera Barat untuk kembali menjalankan sistem pemerintahan nagari. Dengan berlakunya otonomi daerah pada tahun 2001, istilah pemerintahan nagari kembali digunakan untuk mengganti istilah pemerintahan desa yang digunakan sebelumnya dalam sistem pemerintahan kabupaten, sedangkan nagari yang berada dalam sistem pemerintahan kota masih seperti sebelumnya yaitu bukan sebagai bagian dari pemerintah daerah. Dan pada tahun 2004, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan UU No 22 Tahun 1999 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, kemudian Presiden Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat secara

bersama, disahkanlah Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk menggantikan undang undang UU No 22 Tahun 1999. Dan dari undang-undang baru ini diharapkan munculnya pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dan sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut maka keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yang menekankan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan keanekaragaman daerah, yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pemerintah tetap menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai lembaga legislasi, Badan Perwakilan Rakyat Nagari memiliki hak menyetujui atau tidak terhadap peraturan nagari yang dibuat oleh pemerintah nagari. Selain itu sebagai lembaga pengawasan, Badan Perwakilan Rakyat Nagari memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan nagari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari serta pelaksanaan keputusan wali nagari. Di samping itu di nagari juga dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan nagari sesuai dengan kebutuhan nagari untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, hal ini disebabkan karena wali nagari tidak dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari masyarakat serta wali nagari juga membutuhkan kerjasama dengan perangkat nagari lainnya.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya wali nagari bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPRN, sebagaimana tercantum dalam pasal 15 (1) Perda Kabupaten Agam No. 31 Tahun 2001, menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, wali nagari bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPRN dan secara administrasi menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui camat.

III. METODE

Dalam proses penelitian, yang diharapkan bisa memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian yang diinginkan atau yang telah ditentukan sebelumnya maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Menurut Prof.Dr. Sugiyono (2005:1) mendefinisikan metode penelitian Kualitatif adalah peneliti merupakan instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif (Sugiyono, 2005).

Karena metode Kualitatif merupakan metode yang mempunyai karakteristik yang sesuai dengan objek yang diteliti. Adapun karakteristik metode penelitian Kualitatif antara lain menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber utama dan sumber lainnya seperti wawancara, observasi, maupun sumber yang telah ada seperti dokumen atau arsip. Dari penjelasan metode di atas tentu sangat efektif dalam penelitian untuk mengetahui dinamika sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Nagari Ranah Palabi kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya. Studi ini dilaksanakan di Nagari Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, karena di nagari Ranah Palabi merupakan desa yang tercipta melalui penyatuan dua desa yaitu desa Ranah Palabi SP 6 dan Desa Bukit Tujuh SP 8, yang mana dalam kehidupan masyarakat mempunyai suku bangsa beragam.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Sosial Masyarakat Ranah Palabi Akibat Dari Penyatuan Dua Nagari

Dalam penyatuan dua Nagari/desa tentu saja terdapat banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyatuannya, itupun terjadi di Nagari Ranah Palabi, baik itu di bidang pemerintahan, adat istiadat, dan masih banyak lagi kegaduhan-kegaduhan yang timbul dinamika social masyarakat yang seperti ini sesungguhnya sudah menjadi Masalah klasik akan tetapi ini tidak bisa dikatakan sebagai suatu masalah yang sepele.

Dinamika sosial masyarakat yang terjadi di nagari ranaha palabi merambah ke berbagai aspek kehidupan. Dinamika social itu dapat dilihat dari berbagai sisi, diantaranya dari sisi adat istidat, budaya dan kebiasaa, serta kelompok-kelompok masyarakat.

Adat istiadat

Dalam fenomena penyatuan dua desa sejatinya akan timbul dinamika social yang baru dalam hal adat istiadat. Dinamika social itu timbul karena adat istiadat yang berbeda antara kedua desa yang mau tidak mau harus disatukan visinya. Di nagari ranah palabi pasca disatukannya dua desa yaitu desa ranah palabi dengan desa bukit tujuh jika dilihat dari segi adat istiadat tidak terlalu terlihat dinamika social yang timbul. Hal ini dikarenakan komponen masyarakat ranah palabi dan bukit tujuh jika dilihat dari etnis yang ada tidak jauh berbeda, bahkan nyaris sama. Sehingga sudah barang tentu adat istiadat keduanya (desa ranah palabi dan desa bukit tujuh) tidak terlalu jauh berbeda.

Budaya Dan Kebiasaan

Setiap satu kesatuan masyarakat sudah barang tentu memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda. Demikian pula dalam kesatuan masyarakat desa tentu saja terdapat budaya dan kebiasaan yang berbeda antara desa yang satu dengan desa yang lain. Demikian pula yang terjadi di nagari ranah palabi pasca disatukannya dua desa yaitu desa ranah palabi dan desa bukit tujuh. Etnis yang sama tidak serta merta membuat budaya dan kebiasaan mereka sama pula. Dalam hal keagamaan misalnya. Dalam keagamaan dapat dilihat dinamika social masyarakat yang tentunya tidak memiliki kesamaan atau lebih disebut memiliki perbedaan karakter, hal ini tentunya dapat menimbulkan suatu system social yang kurang baik diterapkan dalam lingkungan masyarakat terutama dalam wilayah yang sama (nagari). Faktor keagamaan biasanya bisa dijadikan alat pemersatu untuk kemajuan bersama khususnya seluruh masyarakat Ranah Palabi. Tetapi hal ini sangat susah untuk diwujudkan, misalnya dalam kegiatan pengajian, Hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat nagari Ranah Palabi yaitu Bapak Jumiran yang mengatakan:

"Iya, memang kami dalam melakukan pengajian rutin secara tidak bersamaan dengan wilayah lain, karena kami merasa untuk melakukan pengajian bersama cukup sulit. Padahal sesungguhnya kami memiliki program kegiatan dalam hal pelaksanaan yasinan kami menyepakati setiap jumat kliwon dilakukan pengajian bersama-sama dalam satu nagari. Tapi pada

prakteknya tidak demikian, sulit rasanya mengumpulkan masyarakat yang seluas ini untuk melakukan pengajian bersama tersebut. Mungkin hanya segelintir orang yang ikut dalam acara pengajian tersebut" (Hasil wawancara dengan bapak Jumiran warga Ranah Palabi Pada Tanggal 16 April 2016).

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pengajian bersama masyarakat mengalami kesulitan yang dikarenakan wilayah yang cukup besar dan luas. Jadi pengajian yang seharusnya dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat satu nagari setiap jumat kliwon tidak bisa terealisasi dengan baik. Tentunya ini merupakan suatu hal yang dapat menyebabkan kebersamaan yang bisa semakin terkikis dan bahkan bisa menyebabkan tidak bisa menyatunya masyarakat sehingga masyarakat menjadi terkotak-kotak.

Selain dari pengajian ada juga kegiatan yang lain dalam bidang keagamaan seperti dalam perayaan hari besar agama seperti perayaan maulid nabi, isra'miraj maupun dalam hari raya idul fitri dapat dirasakan masyarakat melakukannya secara terpisah padahal lebih bagusnya dilakukan secara bersama seluruh warga nagari. Masalah adat istiadat biasanya menjadi suatu isu yang sensitive karena menyangkut mengenai isu sara.

Terjadinya pengelompokan masyarakat

Dalam setiap desa tentu saja terdapat terdapat kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan letak geografis . apalagi yang terjadi di nagari ranah palabi pasca disatukannya dua desa menjadi satu nagari terjadilah kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh Ibu Siti Sudarti selaku Wali Nagari Ranah Palabi mengatakan sebagai berikut:

"Selaku wali nagari Ranah Palabi , selama saya menjabat banyak sekali rintangan-rintangan yang saya hadapi khususnya Pemerintah Nagari untuk menjalankan program-program yang ada kartena pada dasarnya nagari ini merupakan hasil dari gabungan dua desa yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan program dimana masing-masing warga desa (warga bekas desa Ranah Palabi dan Bukit Tujuh) saling berebutan dalam penentuan tempat pembangunan. Bukan saja dalam dalam hal pembangunan, tetapi

juga sampai kepada masalah-masalah social lainnya masyarakat masih mengalami kecanggungan ketika harus hidup dalam satu nagari. Masyarakat sampai saat ini masih saja secara psikologis merasa bahwa mereka berbeda (bukan satu desa). Contohnya saja dalam kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama-sama oleh masyarakat satu nagari masih saja dilakukan secara berkelompok. Namun fenomena yang seperti itu tidak saya anggap sebagai halangan saya untuk mensejahterakan masyarakat. Saya sadar bahwa setiap keputusan yang saya ambil dalam menentukan sebuah kebijakan ada saja pro dan kontra ditengah masyarakat” (wawancara dengan Wali Nagari Ranah Palabi Pada Tanggal 14 April 2016)

Pernyataan senada juga dikatakan oleh Saudara Budi Sukardi selaku Tokoh Masyarakat Ranah Palabi, beliau mengatakan:

“Memang sulit menyatukan pandangan dan aspirasi masyarakat dalam satu nagari. Mungkin krena kita sudah terbiasa hidup dalam desa yang berbeda, dan sekarang harus hidup berdampingan dalam satu nagari.jadi kebiasaan-kebiasaan yang biasanya kami lakukan masing-masing sulit rasanya bila harus kami akukan bersama-sama dalam satu kenagarian. Walaupun saya bukan lagi sebagai penyelenggara pemerintahan akan tetapi masih saja banyak masyarakat yang menyampaikan kepada saya tentang ketidakpuasannya dengan pemerintahan nagari” (wawancara dengan tokoh masyarakat pada tanggal 15 april 2016)

Keterangan dari Ibu Wali Nagari tersebut di atas memang benar adanya, hal ini terlihat dalam kehidupan bermasyarakat misalnya dalam perayaan hari- hari besar yang seharusnya dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat satu kenagarian akan tetapi mereka melakukan perayaan itu secara terpisah-pisah dalam setiap jorongnya yang mengakibatkan lemahnya kebersamaan dan kesatuan dalam lingkungan nagari.

Ketidak bersamaan tersebut tentu menghambat dalam pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat secara merata. Karena masyarakat tidak kompak serta saling berebut dalam tiap-tiap program pembangunan yang secara langsung dapat membuat pemerataan pembangunan di Nagari Ranah Palabi tidak tercapai dengan efektif dan efesian. Dalam pembangunan fisik seperti Infrastruktur dan sarana umum lainnya para aparaturnya Pemerintahan

Nagari banyak dipengaruhi oleh system kekerabatan (primordial), tentu ini dapat merugikan pihak-pihak atau warga masyarakat lainnya. Adapun Keterangan di atas juga dijelaskan oleh salah satu tokoh masyarakat di nagari ranah palabi yang mengeluhkan tidak meratanya pembangunan, beliau memaparkan:

“Saya selaku warga Nagari Ranah Palabi merasa pemerataan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah nagari tidak merata, khususnya di wilayah tempat saya tinggal masih kurang tersentuh oleh pembangunan. Contohnya saja dalam pembangunan jalan beton, pembangunan ini kan seharusnya merata, namun pada kenyataannya jalan beton tersebut banyak dibangun di dekat-dekat wilayah pusat saja (Jorong Bukit Subur) tidak sampai ke pelosok nagari. Ini dikarenakan karena wali nagari berasal dari wilayah pusat pemerintahan (Jorong Bukit Subur). Karena tidak puas dan merasa tidak ada keadilan kami sampai-sampai pernah melakukan penggalian(melobangi) jalan, tujuan kami agar supaya dari pihak pemerintahan nagari memahami bahwa kami juga sebenarnya menginginkan pembangunan tersebut” (wawancara dengan Warga Nagari Ranah Palabi pada tanggal 14 April 2016)

Pernyataan yang disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat tersebut memang sesuai dengan kenyataan yang ada, Walaupun mungkin tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. memang benar pernah ada kegiatan pelobangan jalan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk protes terhadap ketidak puasan masyarakat dari masyarakat atas pembangunan yang belum mereka rasakan pada saat itu.

Dalam melaksanakan progam pembangunan nagari, proses penentuan ataupun pemilihan pembangunan baik itu bentuk progam ataupun penentuan lokasi pembangunan tentunya dipengaruhi oleh pihak-pihak yang bisa melobi pada pemerintahan nagari. Dalam hal ini biasanya yang memiliki kemampuan untuk melobi pada pemerintahan dengan pengaruh yang cukup besar adalah orang-orang yang memiliki akses kepada pemerintahan nagari, dan biasanya orang-orang ini adalah orang yang dekat dengan sang pemilik otoritas.

Dinamika sosial tersebut memang berdampak sangat luas, yang mana dampak dari penyatuan dua desa tersebut juga berpengaruh pada organisasi kepemudaan. Lazimnya dalam satu nagari tentu ada satu organisasi kepemudaan yang biasanya disebut karang taruna. Biasanya karang taruna adalah sebagai bentuk dari persatuan para pemuda di setiap nagari, sebagai wadah dari setiap kegiatan-kegiatan kepemudaan. Karang taruna juga memiliki struktur organisasi yang jelas yang bertujuan agar arah kegiatan kepemudaan jelas dan bermanfaat. Begitupun halnya yang ada di Nagari Ranah Palabi. Kenyataan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Zaini selaku tokoh pemuda, ia mengatakan bahwa:

"Di Nagari kita ini Nagari Ranah Palabi menurut saya pemudanya sulit untuk dikompakkan. Padahal sudah diadakan pemilihan struktur kepengurusan pemuda Nagari, dan juga dari ibu wali nagari juga sudah mengeluarkan SK kepada para pengurusnya, mulai dari ketua pemuda, sekretaris, bendahara, dan lain-lainnya. Namun setelah pemilihan tersebut kepengurusan kepemudaan seperti mati suri. Pemudanya masih saja terpisah antara pemuda sp.6 dan pemuda sp.8" (wawancara dengan tokoh pemuda nagari Ranah Palabi pada tanggal 15 April 2016).

Apa yang dikataka oleh Zaini di atas memang benar adanya, sesuai pengamatan peneliti dilapangan, untuk itu perlu adanya upaya dari pemerintah Nagari agar pemuda bisa lebih kompak dan rasa persatuan yang tinggi

Pelayanan Masyarakat

Pelayan masyarakat merupakan salah satu indicator penilaian terhadap kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan daerah. Baik itu ditingkat nasional, tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kota bahkan juga tingkat terendah yaitu nagari(desa). Tingkat kepuasan masyarakat mengindikasikan berhasil atau tidak pemerintahan nagari dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam fenomena penggabungan dua desa menjadi satu desa masalah klasik yang biasanya dihadapi adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang rendah. Hal ini karena dipengaruhi oleh factor

kekerabatan dan latar belakang asal usul mereka. Karena biasanya pelayan yang diberikan pemerintahan kepada orang yang dikenalnya lebih ramah ketimbang kepada orang yang bukan orang dekatnya.

Sesuai dengan kenyataan yang ada, memang benar pelayanan masyarakat menjadi salah satu permasalahan baru yang dihadapi pasca penyatuan dua desa. Salah seorang masyarakat yaitu bapak anton mengungkapkan keluhannya terhadap pelayanan masyarakat di lingkungan kenagarian ranah palabi. Berikut kutipan keluhan masyarakat yang disampaikan oleh bapak anton:

"Iya mas, kalau berbicara pelayanan masyarakat di Nagari kita ini sesungguhnya terkadang saya merasa sebal. Pernah saya punya keperluan untuk diselesaikan dikantor Nagari, disitu saya disambut dengan muka masam dari pegawai yang ada di kantor Nagari. Bukan Cuma itu, ketika saya Tanya-tanya kepada salah seorang pegawai dia menjawabnya dengan nada yang sedikit sewot, disitu saya merasa sedih. Tapi setelah saya piker-pikir kembali, ya saya maklumi juga mungkin karena saya ini bukan orang dekatnya, tapi yak an seharusnya jangan dibeda-bedakan"(wawancara dengan bapak Anton warga Ranah Palabi Pada Tanggal 16 April 2016)

Keterangan yang disampaikan oleh salah seorang masyarakat atas nama bapak anton tersebut ada benarnya juga bila dilihat dari kenyataan yang ada. Pelayan pemerintahan nagari terkadang cenderung tebang pilih. Bila kepada masyarakat yang dianggap memiliki hubungan primordial pelayanannya dipermudah, namun jika terhadap masyarakat yang tidak ada hubungan kekerabatan terkadang terkesan alakadarnya.

Saat ini penyelenggara pemerintahan mayoritas berasal dari sp.6, maka pelayanan masyarakat yang diberikan kepada masyarakat sp.6 cenderung lebih istimewa ketimbang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang berasal dari sp.8.

2. Upaya Pemerintahan Nagari Untuk Mengatasi Dinamika Yang Ada

Semua Dinamika sosial di atas dapat mengganggu proses kemajuan sebuah nagari khususnya terhadap masyarakat yang ada di Nagari Ranah Palabi. Untuk itu Pemerintah Nagari Ranah Palabi ingin agar semua dinamika

yang kurang baik dan dapat berdampak negative terhadap pembangunan maupun kehidupan social yang ada di Nagari Ranah Palabi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Ranah Palabi adalah sebagai berikut:

Menyatukan Masyarakat

Untuk membangun suatu daerah tentu saja sangat dibutuh kekompakan dan persatuan ditengah-tengah masyarakat. Jiwa kebersamaan menjadi salah satu energy sebagai kekuatan untuk membangun daerah. Begitu pula ditingkat kenagarian, agar pembangunan dan program-program pemerintahan Nagari dapat berjalan tanpa hambatan dan sesuai dengan yang diharapkan tentu saja perlu adanya jiwa persatuan dan kebersamaan didalam bermasyarakat.

Atas dasar pemikiran tersebutlah pemerintahan Nagari Bukit Subur sangat mengharapkan adanya kekompakan,kebersamaan dan persatuan ditengah-tengah masyarakat. Dengan harapan agar timbul semangat gotong royong ditengah-tengah masyarakat yang secera tidak langsung menambah gairah membangun nagari. Sehingga memudahkan pula bagi pihak-pihak terkait untuk melaksanakan misi-misi untuk membangun Nagari.

Adapun langkah-langkah yang dipilih oleh pemerintahan Nagari Ranah Palabi untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita tersebut adalah sebagai berikut:

Membuat program-program kegiatan bersama

Salah satu cara untuk mempersatukan masyarakat adalah menciptakan rasa solidaritas, kebersamaan dan kekeluargaan ditengah masyarakat. Karena rasa kebersamaan akan merangsang timbulnya perasaan bahwa mereka adalah satu kesatuan, yaitu satu kenagarian. Program-program tersebut diantaranya disampaikan oleh ibu wali Nagari Ranah Palabi Siti Sudarti, .SH, beliau mengatakan:

"Masyarakat Nagari kita ini sangat unik, karena latar belakang kita merupakan dua desa yang berbeda. Maka dari itu setelah kita disatukan menjadi satu Nagari tidak serta merta menyatukan masyarakatnya. Maka dari

itu kami mencetuskan beberapa kegiatan bersama seluruh masyarakat satu kenagarian, seperti pelaksanaan pengajian bersama, perayaan hari lahir nagari secara bersama, membuat kumpulan warga secara bersama dan lain sebagainya. Namun demikian saya menyadari itu semua masih belum terlaksana dengan baik, tapi saya pribadi tidak akan putus asa untuk tetap berusaha mempersatukan masyarakat nagari kita ini”(wawancara dengan wali nagari Ranah Palabi Pada Tanggal 13 April 2016)

Kalau dilihat dari keterangan yang diberikan oleh wali Nagari Ranah Palabi tersebut, jelas bahwa dari pihak pemerintahan nagari menyadari terdapat permasalahan dari segi persatuan dan sinergitas masyarakat. Maka dari itu dari pihak pemerintah menciptakan beberapa strategi untuk menghilangkan perasaan bahwa merasa bukan satu kesatuan tersebut. Namun memang yang terjadi masih saja terdapat kecanggungan dari masyarakat untuk bisa bersatu dalam segala hal sebagai bentuk persatuan mereka dalam satu Nagari.

Pemerataan Pembangunan

Dalam pelaksanaan program pembangunan tentu saja harus terciptanya pemerataan pembangunan seperti yang dicita-citakan dalam Undang-Undang otonomi daerah agar tidak terjadi kesenjangan di masyarakat yang pada akhirnya bisa saja menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Pemerataan pembangunan yang dirasa kurang oleh masyarakat Nagari Ranah Palabi pun menimbulkan konflik ditengah masyarakat. Hal ini diksrenakan timbulnya kecemburuan social antara masyarakat yang merasa tidak tersentuh pembangunan terhadap masyarakat yang tersentuh oleh pembangunan. Kejadian seperti ini jika dibiarkan terus menerus maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar.

Wali Nagari Ranah Palabi selaku pemegang tampuk kekuasaan tertinggi tentunya memiliki wewenang penuh untuk melakukan program pembangunan yang lebih merata, Beliauapun memberikan tanggapannya mengenai pemerataan pembangunan tersebut, beliau mengatakan:

“Menurut saya, pembangunan yang telah dilaksanakan sebenarnya sudah bisa dibilang merata, sebab apabila pembangunan tersebut tidak dilakukan

secara merata ditakutkan nantinya dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat Nagari Ranah Palabi ini. Namun pembangunan itu juga berdasarkan hasil musyawarah bersama, tetapi permasalahannya anggaran yang kita miliki tidak mencukupi bila harus memenuhi semua tuntutan masyarakat tentu harus dipilih beberapa yang dirasakan prioritasnya sangat mendesak. Disinilah butuh penjelasan dari masing-masing wakil wilayah yang menginginkan pembangunan tersebut, agar pembangunan yang diinginkan jelas dan benar-benar yang dibutuhkan”(wawancara dengan wali nagari Ranah Palabi Pada Tanggal 13 April 2016).

Dari penjelasan yang diberikan oleh Wali Nagari tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemerataan pembangunan sebenarnya sudah diusahakan untuk dilaksanakan. Tinggal saja masalahnya diperlukan lobi-lobi politik dan keterampilan memaparkan serta menjelaskam tentang kebutuhan, keuntungan, kegunaan serta manfaatnya bagi masyarakat yang menginginkan pembangunan diwilayahnya. Disitulah sebenarnya timbul permasalahannya, lagi-lagi masyarakat yang tidak begitu memiliki akses kepada pemerintahan Nagari mengalami kesulitan untuk melobi program-program yang diminta. Sehingga program pembangunan yang diminta tidak bisa lolos pada saat musyawarah perencanaan pembangunan(musrembang) Nagari, sehingga pembangunan yang diinginkan tidak dapat terwujud.

V. PENUTUP

a. Kesimpulan

Nagari Ranah Palabi adalah sebuah nagari yang dibentuk dari penggabungan dua nagari, yaitu Nagari Ranah Palabi sp6 dan Bukit Tujuh sp8. Dari penyatuan tersebut menimbulkan Dinamika Sosial Masyarakat yang mengganggu atau tidak baik terhadap pembangunan dan perkembangan nagari khususnya terhadap masyarakat Nagari Ranah Palabi.

Dinamika sosial tersebut dapat dilihat di semua aspek seperti aspek pembangunan, keagamaan maupun kepemudaan. Dalam aspek pembangunan banyak pembangunan yang dilakukan berdasarkan system kekerabatan(primordial) dimana apabila ada perwakilan wilayah mereka yang menjadi aparatur desa atau dalam pemerintahan Nagari pastinya

pembangunan dilakukan di wilayah mereka serta terjadi perebutan pelaksanaan pembangunan oleh masing-masing warga dari wilayah masing-masing pula. Dan hal lain seperti dalam perayaan hari besar kagamaan dan pemuda mereka condong merayakan atau melakukan tidak bersama-sama melainkan di masing-masing wilayah.

Untuk itu perlu adanya tindakan atau upaya oleh pemerintah Nagari Ranah Palabi untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut agar tercapainya masyarakat yang bersatu, tentram serta pembanguan yang merata. Peran Pemerintah Nagari sangat diperlukan dalam permasalahan ini karena pemerintah Nagari merupakan suatu lembaga pemerintah yang tertinggi dalam atau di Nagari tersebut.

b. Saran

1. Pemerintah Nagari harus sering melakukan pembinaan akan pentingnya persatuan kepada masyarakat.
2. Pemerintah Nagari harus sering melakukan kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dengan cara mengadakan pengajian atau bentuk lain dengan mengutamakan kegiatannya satu tempat dan tidak boleh dilakukan di masing-masing wilayah.
3. Masyarakat harus bisa saling menghargai sesama warga Nagari Ranah Palabi.
4. Pembangunan harus merata agar tidak terjadinya kecemburuan social dalam atau di lingkungan masyarakat Ranah Palabi.

DAFTAR PUSTAKA

- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, Hal. 78
- Iqbal Hasan, *Analisis data penelitian dengan statistik*, cet.5, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hlm. 19.
- I Nyoman Beratha, *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Maman Rachman, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1999), hal 177.
- R. Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008, Hal. 85
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Ulber Silalhi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012, Hal. 12

[http://subiantogeografi.wordpress.com/pengertian -desa-dan-kota/](http://subiantogeografi.wordpress.com/pengertian-desa-dan-kota/)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
[http://zulfaidah-indriana.blogspot.com/2013/05/pengertian -unsur-dan
kriteria-masyarakat.html](http://zulfaidah-indriana.blogspot.com/2013/05/pengertian-unsur-dan-kriteria-masyarakat.html)
[http://www.apapengertianahli.com/2014/09/pengertian-masyarakat-
menurut-para-ahli.html?=1](http://www.apapengertianahli.com/2014/09/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli.html?1)